



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG**

## **TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Menteri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.

4. Perangkat Daerah adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desasebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintah, PemerintahProvinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. JumlahDesa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dan Desa yang dibagi merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
13. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/kota.
15. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik serta relative antar Daerah.

16. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
17. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
18. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara baik di kantor pusat maupun di kantor daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
19. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara umum Negara untuk melaksanakan sebagaimana fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
24. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

26. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
27. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi local untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
28. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan.

## BAB II

### JUMLAH DESA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

#### Pasal 2

Jumlah Desa Kabupaten Polewali Mandar sejumlah 144 (seratus empat puluh empat) Desa terdiri dari :

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1. Karama           | 73. Rumpa           |
| 2. Tangnga-Tangnga  | 74. Kurma           |
| 3. Lekopadis        | 75. Buku            |
| 4. Galung Lombok    | 76. Bonne-Bonne     |
| 5. Tandung          | 77. Beroangin       |
| 6. Batulaya         | 78. Segerang        |
| 7. Sepabatu         | 79. Bonra           |
| 8. Laliko           | 80. Sattoko         |
| 9. Bonde            | 81. Rappang Barat   |
| 10. KatumbanganLemo | 82. LandiKanuasuang |
| 11. Panyampa        | 83. Lilli           |
| 12. Suruang         | 84. Rangoan         |
| 13. Lampoko         | 85. Tapua           |
| 14. Katumbangan     | 86. MambuTapua      |
| 15. Lapeo           | 87. Ba'baTapua      |
| 16. Parappe         | 88. Katimbang       |
| 17. Ongko           | 89. Mambu           |
| 18. Kenje           | 90. Tenggelang      |
| 19. Sumarrang       | 91. Baru            |
| 20. Botto           | 92. Pussui          |
| 21. Gattungan       | 93. Mapilli Barat   |
| 22. Padang Timur    | 94. Sambaliwali     |
| 23. Padang          | 95. BatupangaDaala  |

24. Lagi-Agi
25. Sidorejo
26. Sumberjo
27. Bumiayu
28. Kebunsari
29. Banua Baru
30. Nepo
31. Sugihwaras
32. Campurjo
33. Bumimulyo
34. Tumpiling
35. Bakka-Bakka
36. Arjosari
37. Galeso
38. Ambopadang
39. Tubbi
40. Ratte
41. Besoangin
42. Tapiko
43. Peburru
44. Ta loba
45. Pullewani
46. Arabua
47. Besoangin Utara
48. Poda
49. TaramanuTua
50. Tonyaman
51. Kuajang
52. Paku
53. Mirring
54. Batetangnga
55. Mammi
56. Kaleok
57. Amola
58. Rea
59. Tapango
60. Rappang
61. Dakka
62. Batu
63. Riso
64. Palatta
65. Tapango Barat
66. Kurrak
67. Bussu
68. Tuttula
69. JambuMalea
70. Kalimbua
71. Banatorrejo
72. Ugi Baru
96. Luyo
97. Pussui Barat
98. Puccadi
99. Lembang-Lembang
100. Tandassura
101. Samasundu
102. Napo
103. Todang-Todang
104. Pendulangan
105. Renggeang
106. Salarri
107. TanganBaru
108. Palece
109. Tamajarra
110. Tamangalle
111. Mosso
112. GalungTuluk
113. SabangSubik
114. Pambusuang
115. Bala
116. Lambanan
117. Lego
118. Pallis
119. Duampanua
120. KelapaDua
121. Pappandangan
122. Kunyi
123. Patampanua
124. Barumbung
125. Pasiang
126. Tonrolima
127. InduMakkombong
128. Bunga-Bunga
129. Mombi
130. Kalumammang
131. Pao-Pao
132. Pupuuring
133. Saragian
134. Sayoang
135. Alu
136. Bulu
137. Pulliwa
138. Patambanua
139. Karombang
140. DaalaTImur
141. Lenggo
142. Sabura
143. Sepporakki
144. Ihing

BAB III  
TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN  
DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar setiap Desa;
- b. alokasi afirmasi setiap Desa;
- c. alokasi kinerja setiap Desa; dan
- d. alokasi formula setiap Desa.

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan:
  - a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
  - b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
  - c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
  - d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
  - e. Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.
- (2) Daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Dasar setiap Desa berdasarkan klaster penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi bagi Desa Tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud



- pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi bagi Desa sangat tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa.
  - (4) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desail ke 8 (delapan), 9 (Sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
  - (5) Daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Bupati.

## Pasal 6

- (1) Besaran alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan indikator penilaian :
  - a. Kriteria Utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afiriasi; dan
  - b. Kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
    1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus), dinilai dari:
      - a) perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus); dan
      - b) rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus).
    2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus), dinilai dari :
      - a) persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima perseratus); dan
      - b) persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima perseratus).
    3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus), dinilai dari:
      - a) persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus); dan
      - b) persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus).
    4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tigapuluh lima perseratus), dinilai dari:

- a) perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus);
  - b) perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus);
  - c) status Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - d) perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dihitung dengan bobot dan data perhitungan:
- a. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 40% (empat puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
  - c. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :
- $$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota.}$$
- Keterangan:
- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
  - Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah Kabupaten/kota.
  - Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah Kabupaten/kota
  - Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah Kabupaten
  - Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah Kabupaten/kota
  - AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten/kota
- (3) Angka Kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) Bupati melakukan perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data perhitungan mutakhir.

- (5) Data perhitungan mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan data yang dimiliki Bupati yang bersumber dari Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

#### BAB IV PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

##### Pasal 8

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### BAB V MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

##### Pasal 9

##### Mekanisme Penyaluran Dana Desa

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai bulan kelima;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan ketentuan:
    1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan Keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai bulan kesepuluh; dan
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
  1. 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
  2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

## Pasal 10

### Persyaratan Penyaluran Dana Desa

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh KPPN selaku Kuasa Pengguana Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa telah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar sebesar 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
    1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
    3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 4 huruf b angka 1 berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menujukka rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai pentapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi komulaif sisa Dana Desa di RKUD antara pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
      - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan

- b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap II yang disalurkan; dan
  2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai table referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal table referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan table referensi kepada KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wakil bupati, atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen fisik (hardcopy).
- (9) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Polewali Mandar secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
- a. penyaluran Dana Desa tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus), berupa:
    1. surat permohonan kepala Desa pencairan Dana Desa tahap I kepada Bupati c.q. Badan Keuangan;
    2. peraturan Desa mengenai APBDesa;
    3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa atas penggunaan Dana Desa Tahap I diatas materai;
    4. fotocopy rekening kas Desa;
    5. surat pengantar pencairan Dana Desa Tahap I dari Camat;
    6. surat rekomendasi pencairan Dana Desa Tahap I dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - b. penyaluran Dana Desa tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus), berupa:
    1. surat permohonan kepala Desa pencairan Dana Desa tahap II kepada Bupati c.q. Badan Keuangan;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    4. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
    5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
    6. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa atas penggunaan Dana Desa Tahap II diatas materai;
    7. fotocopy rekening kas Desa;
    8. surat pengantar pencairan Dana Desa tahap II dari Camat;
    9. surat rekomendasi pencairan Dana Desa tahap II dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - c. penyaluran Dana Desa tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus), berupa:
    1. surat permohonan kepala Desa pencairan Dana Desa tahap III kepada Bupati c.q. Badan Keuangan;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
  3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
  4. surat pernyataan tanggungjawab mutlak kepala Desa atas penggunaan Dana Desa tahap III diatas materai;
  5. fotocopy rekening kas Desa;
  6. surat pengantar pencairan Dana Desa tahap III dari Camat;
  7. surat rekomendasi pencairan Dana Desa tahap III dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
  - (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
  - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
  - (5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
  - (6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kemeterian Dalam Negeri.

## Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, kepala Desa memenuhi ketentuan;
  - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan

- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan pertauran kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 4, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

## BAB V

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 13

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dan urus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.



## Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - b. penyelesaian listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
  - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf b untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memeperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. pengembangan Desa Wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
  - d. desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
  - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui BLT Desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa sebagaimana terlampir pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan

- b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan pembelian pupuk.
  - (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
  - (5) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
  - (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
  - (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
  - (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
  - (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
  - (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
  - (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 16

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

## Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (2) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (2) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa.
- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.

## Pasal 18

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa

## Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap penyaluran.
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Dana Transfer Umum dan Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.

## BAB VI PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
  - b. capaian keluaran Dana Desa.

- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (4) Dalam hal terdapat laporan indikasi penyalahgunaan Dana Desa, maka Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah akan melakukan pemeriksaan berdasarkan permintaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan 2 (dua) tahap terdiri atas:
  - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu ke empat Bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu ke empat bulan Mei tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat Desa yang melampaui batas waktu pemasukan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4), maka akan dilakukan penundaan pencairan dana desa tahap selanjutnya.

#### BAB VII SANKSI

#### Pasal 22

Bupati akan melakukan permohonan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:

- a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
- b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 25

Ketentuan mengenai :

- (1) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 2 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 4 serta Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 3 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 6 Maret 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 26 Februari 2021

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 26 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**BEBAS MANGGAZALI**

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021 NOMOR 6.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
 NOMOR : 6 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 26 FEBRUARI 2021

DAFTAR RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
1	Tinambung	Karama	721,575,000	-	-	665,314,000	1,386,889,000
2	Tinambung	Tangga Tangga	641,574,000	-	-	551,549,000	1,193,123,000
3	Tinambung	Lekopadis	641,574,000	-	-	285,348,000	926,922,000
4	Tinambung	Galung Lombok	641,574,000	-	-	318,402,000	959,976,000
5	Tinambung	Tandung	641,574,000	-	-	232,158,000	873,732,000
6	Tinambung	Batulaya	641,574,000	-	-	255,793,000	897,367,000
7	Tinambung	Sepabatu	641,574,000	-	288,153,000	211,254,000	1,140,981,000
8	Campalagian	Laliko	641,574,000	-	-	588,623,000	1,230,197,000
9	Campalagian	Bonde	721,575,000	-	-	417,733,000	1,139,308,000
10	Campalagian	Katumbangan Lemo	641,574,000	-	288,153,000	418,872,000	1,348,599,000
11	Campalagian	Panyampa	641,574,000	-	-	393,178,000	1,034,752,000
12	Campalagian	Suruang	641,574,000	-	-	368,029,000	1,009,603,000
13	Campalagian	Lampoko	641,574,000	-	-	455,197,000	1,096,771,000
14	Campalagian	Katumbangan	721,575,000	-	288,153,000	504,608,000	1,514,336,000
15	Campalagian	Lapeo	641,574,000	-	-	462,779,000	1,104,353,000
16	Campalagian	Parappe	721,575,000	-	-	468,609,000	1,190,184,000
17	Campalagian	Ongko	641,574,000	171,591,000	-	394,712,000	1,207,877,000
18	Campalagian	Kenje	641,574,000	-	288,153,000	360,432,000	1,290,159,000
19	Campalagian	Sumarrang	721,575,000	-	-	886,925,000	1,608,500,000
20	Campalagian	Botto	641,574,000	-	288,153,000	443,023,000	1,372,750,000
21	Campalagian	Gattungun	641,574,000	-	288,153,000	352,795,000	1,282,522,000
22	Campalagian	Padang Timur	641,574,000	-	-	237,716,000	879,290,000
23	Campalagian	Padang	641,574,000	-	288,153,000	228,810,000	1,158,537,000
24	Campalagian	Lagi-Agi	641,574,000	-	-	319,324,000	960,898,000
25	Wonomulyo	Sidorejo	641,574,000	-	-	253,761,000	895,335,000
26	Wonomulyo	Sumberejo	641,574,000	-	-	225,964,000	867,538,000
27	Wonomulyo	Bumiayu	641,574,000	-	-	192,769,000	834,343,000
28	Wonomulyo	Kebunsari	641,574,000	-	-	179,912,000	821,486,000
29	Wonomulyo	Banua Baru	641,574,000	-	-	211,378,000	852,952,000
30	Wonomulyo	Nepo	641,574,000	-	-	395,479,000	1,037,053,000
31	Wonomulyo	Sugihwaras	721,575,000	-	-	373,151,000	1,094,726,000
32	Wonomulyo	Campurjo	641,574,000	-	-	199,691,000	841,265,000
33	Wonomulyo	Bumimulyo	641,574,000	-	-	187,296,000	828,870,000
34	Wonomulyo	Tumpiling	641,574,000	-	-	368,421,000	1,009,995,000
35	Wonomulyo	Bakka-Bakka	641,574,000	-	-	276,655,000	918,229,000
36	Wonomulyo	Arjo Sari	641,574,000	-	-	200,490,000	842,064,000
37	Wonomulyo	Galeson	641,574,000	-	-	379,672,000	1,021,246,000
38	Tutar	Ambopadang	641,574,000	-	-	460,983,000	1,102,557,000
39	Tutar	Tubbi	641,574,000	171,591,000	-	436,319,000	1,249,484,000
40	Tutar	Ratte	641,574,000	171,591,000	-	798,544,000	1,611,709,000
41	Tutar	Besoangin	641,574,000	171,591,000	-	820,690,000	1,633,855,000
42	Tutar	Piriang Tapiko	641,574,000	171,591,000	-	675,518,000	1,488,683,000
43	Tutar	Peburru	641,574,000	-	-	397,851,000	1,039,425,000
44	Tutar	Taloba	641,574,000	171,591,000	-	435,297,000	1,248,462,000
45	Tutar	Pollewani	641,574,000	-	-	706,692,000	1,348,266,000
46	Tutar	Arabua	641,574,000	171,591,000	-	386,450,000	1,199,615,000
47	Tutar	Besoangin Utara	641,574,000	171,591,000	-	839,177,000	1,652,342,000
48	Tutar	Poda	641,574,000	171,591,000	-	423,692,000	1,236,857,000
49	Tutar	Taramanu Tua	641,574,000	171,591,000	-	508,459,000	1,321,624,000
50	Binuang	Tonyaman	721,575,000	-	-	475,539,000	1,197,114,000
51	Binuang	Kuajang	641,574,000	-	-	423,935,000	1,065,509,000
52	Binuang	Paku	641,574,000	-	-	318,816,000	960,390,000
53	Binuang	Mirring	641,574,000	-	-	522,528,000	1,164,102,000
54	Binuang	Batetangga	721,575,000	-	-	743,339,000	1,464,914,000
55	Binuang	Mammi	641,574,000	-	-	296,912,000	938,486,000
56	Binuang	Kaleok	641,574,000	171,591,000	-	391,785,000	1,204,950,000
57	Binuang	Amola	641,574,000	-	-	345,396,000	986,970,000
58	Binuang	Rea	641,574,000	-	-	423,472,000	1,065,046,000
59	Tapango	Tapango	641,574,000	-	-	317,088,000	958,662,000
60	Tapango	Rappang	641,574,000	171,591,000	-	312,629,000	1,125,794,000
61	Tapango	Dakka	641,574,000	-	-	261,188,000	902,762,000
62	Tapango	Batu	641,574,000	171,591,000	-	248,066,000	1,061,231,000
63	Tapango	Riso	641,574,000	-	-	566,491,000	1,208,065,000
64	Tapango	Palatta	641,574,000	171,591,000	-	298,168,000	1,111,333,000
65	Tapango	Tapango Barat	641,574,000	-	-	244,962,000	886,536,000
66	Tapango	Kurrak	561,574,000	-	-	281,075,000	842,649,000
67	Tapango	Bussu	641,574,000	171,591,000	-	295,005,000	1,108,170,000
68	Tapango	Tuttula	641,574,000	-	-	373,702,000	1,015,276,000
69	Tapango	Jambu Malea	641,574,000	171,591,000	-	284,600,000	1,097,765,000
70	Tapango	Kalimbua	641,574,000	-	-	272,222,000	913,796,000
71	Tapango	Banato Rejo	641,574,000	-	-	197,757,000	839,331,000
72	Mapilli	Ugibaru	641,574,000	-	-	276,955,000	918,529,000
73	Mapilli	Rumpa	641,574,000	-	-	289,663,000	931,237,000

74	Mapilli	Kurma	641,574,000	-	-	520,517,000	1,162,091,000
75	Mapilli	Buku	641,574,000	171,591,000	-	403,217,000	1,216,382,000
76	Mapilli	Bonne Bonne	641,574,000	-	-	260,193,000	901,767,000
77	Mapilli	Beroangin	641,574,000	171,591,000	-	406,264,000	1,219,429,000
78	Mapilli	Segerang	641,574,000	-	-	223,860,000	865,434,000
79	Mapilli	Bonra	641,574,000	-	-	399,495,000	1,041,069,000
80	Mapilli	Sattoko	561,574,000	-	-	236,626,000	798,200,000
81	Mapilli	Rappang Barat	641,574,000	-	288,153,000	443,762,000	1,373,489,000
82	Mapilli	Landi Kanusuang	641,574,000	-	288,153,000	523,731,000	1,453,458,000
83	Matangnga	Lilli	561,574,000	-	-	437,676,000	999,250,000
84	Matangnga	Rangoan	561,574,000	-	-	418,984,000	980,558,000
85	Matangnga	Tapua	641,574,000	-	-	593,488,000	1,235,062,000
86	Matangnga	Mambu Tapua	561,574,000	-	-	429,585,000	991,159,000
87	Matangnga	Ba'Ba Tapua	561,574,000	-	-	348,403,000	909,977,000
88	Matangnga	Katimbang	561,574,000	171,591,000	-	480,786,000	1,213,951,000
89	Luyo	Mambu	641,574,000	-	-	543,158,000	1,184,732,000
90	Luyo	Tenggelang	641,574,000	-	-	643,932,000	1,285,506,000
91	Luyo	Baru	721,575,000	-	-	592,617,000	1,314,192,000
92	Luyo	Pussui	641,574,000	-	-	366,605,000	1,008,179,000
93	Luyo	Mapili Barat	641,574,000	-	-	322,474,000	964,048,000
94	Luyo	Sambali Wali	641,574,000	-	-	559,648,000	1,201,222,000
95	Luyo	Batupanga Daala	641,574,000	-	288,153,000	672,360,000	1,602,087,000
96	Luyo	Luyo	641,574,000	-	-	510,292,000	1,151,866,000
97	Luyo	Pussui Barat	641,574,000	-	288,153,000	379,791,000	1,309,518,000
98	Luyo	Puccadi	641,574,000	-	-	385,486,000	1,027,060,000
99	Limboro	Lembang Lembang	641,574,000	171,591,000	-	390,339,000	1,203,504,000
100	Limboro	Tandasura	641,574,000	-	-	322,695,000	964,269,000
101	Limboro	Samasundu	641,574,000	171,591,000	-	375,692,000	1,188,857,000
102	Limboro	Napo	641,574,000	-	-	317,422,000	958,996,000
103	Limboro	Todang Todang	561,574,000	171,591,000	-	267,903,000	1,001,068,000
104	Limboro	Pendulangan	641,574,000	171,591,000	-	360,474,000	1,173,639,000
105	Limboro	Renggeang	641,574,000	171,591,000	-	310,251,000	1,123,416,000
106	Limboro	Salarri	641,574,000	171,591,000	-	364,327,000	1,177,492,000
107	Limboro	Tangan Baru	641,574,000	171,591,000	-	316,784,000	1,129,949,000
108	Limboro	Palece	641,574,000	-	-	193,980,000	835,554,000
109	Balanipa	Tammajarra	641,574,000	-	-	330,173,000	971,747,000
110	Balanipa	Tamanggalle	641,574,000	-	-	339,121,000	980,695,000
111	Balanipa	Mosso	561,574,000	-	-	266,207,000	827,781,000
112	Balanipa	Galung Tuluk	641,574,000	-	-	495,877,000	1,137,451,000
113	Balanipa	Sabang Subik	641,574,000	-	-	361,729,000	1,003,303,000
114	Balanipa	Pambusuang	721,575,000	-	-	633,084,000	1,354,659,000
115	Balanipa	Bala	721,575,000	-	-	577,915,000	1,299,490,000
116	Balanipa	Lambanan	561,574,000	-	-	241,651,000	803,225,000
117	Balanipa	Lego	641,574,000	171,591,000	-	291,150,000	1,104,315,000
118	Balanipa	Pallis	561,574,000	-	-	231,256,000	792,830,000
119	Anreapi	Duampanua	641,574,000	-	288,153,000	562,076,000	1,491,803,000
120	Anreapi	Kelapa Dua	641,574,000	171,591,000	-	531,501,000	1,344,666,000
121	Anreapi	Papandangan	641,574,000	-	-	423,201,000	1,064,775,000
122	Anreapi	Kunyi	641,574,000	-	288,153,000	415,829,000	1,345,556,000
123	Matakali	Petampanua	721,575,000	-	-	511,527,000	1,233,102,000
124	Matakali	Barumbung	641,574,000	-	-	332,145,000	973,719,000
125	Matakali	Pasiang	721,575,000	-	-	582,272,000	1,303,847,000
126	Matakali	Tonrolima	641,574,000	-	-	353,679,000	995,253,000
127	Matakali	Indomakkombong	641,574,000	-	-	382,301,000	1,023,875,000
128	Matakali	Bunga-Bunga	641,574,000	-	-	264,240,000	905,814,000
129	Allu	Mombi	641,574,000	-	-	321,410,000	962,984,000
130	Allu	Kalumammang	641,574,000	171,591,000	-	583,222,000	1,396,387,000
131	Allu	Pao-Pao	641,574,000	171,591,000	-	850,949,000	1,664,114,000
132	Allu	Puppu Uring	641,574,000	171,591,000	-	822,376,000	1,635,541,000
133	Allu	Saragian	641,574,000	-	-	502,910,000	1,144,484,000
134	Allu	Sayoang	561,574,000	-	-	285,924,000	847,498,000
135	Allu	Alu	641,574,000	-	288,153,000	447,153,000	1,376,880,000
136	Bulo	Bulo	641,574,000	-	-	337,261,000	978,835,000
137	Bulo	Pulluwa	641,574,000	-	-	506,567,000	1,148,141,000
138	Bulo	Patambanua	641,574,000	171,591,000	-	854,761,000	1,667,926,000
139	Bulo	Karombang	641,574,000	171,591,000	-	461,844,000	1,275,009,000
140	Bulo	Daala Timur	561,574,000	171,591,000	-	311,217,000	1,044,382,000
141	Bulo	Lenggo	641,574,000	171,591,000	-	777,896,000	1,591,061,000
142	Bulo	Sabura	561,574,000	-	-	376,103,000	937,677,000
143	Bulo	Sepporraki	561,574,000	-	-	250,229,000	811,803,000
144	Bulo	Ihing	561,574,000	-	-	390,207,000	951,781,000
<b>TOTAL</b>			<b>92,146,669,000</b>	<b>6,005,685,000</b>	<b>4,034,142,000</b>	<b>59,146,567,000</b>	<b>161,333,063,000</b>

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 26 Februari 2021  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**MASRI USMAN, SH., M.Si**  
Pangkat : Pembina TK.I  
Nip : 19630420 198503 1 013

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 6 TAHUN 2021  
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2021

PEDOMAN UMUM  
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

*Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaringan pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi:

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan *stunting*; dan
5. pengembangan Desa inklusif.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

## BAB II

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan  
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan  
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata  
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;  
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;  
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan  
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan  
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;  
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan  
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan  
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;  
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;  
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan  
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan  
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan  
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring  
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya  
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan  
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

- 1) Desa tanpa kemiskinan;
- 2) Desa tanpa kelaparan;
- 3) Desa sehat sejahtera;

- 4) keterlibatan perempuan Desa;
- 5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 6) pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 7) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- 8) Desa damai berkeadilan;
- 9) kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- 10) kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

## B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
  - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukandan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - 1) pengelolaan hutan Desa;
    - 2) pengelolaan hutan adat;
    - 3) pengelolaan air minum;
    - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
    - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
    - 6) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
    - 7) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
    - 8) pelatihan pembenihan ikan;
    - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
    - 10) pengolahan sampah.
  - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Penyediaan listrik Desa
  - a. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
  - b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
  - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
  - d. pembangkit listrik tenaga angin;
  - e. instalasi biogas;
  - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
  - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif
  - a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

- b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- d. pendayagunaan perhutanan sosial;
- e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
- f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

### C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa
  - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
  - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
  - c. pendataan pada tingkat keluarga;
  - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
  - e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
  - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
  - a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
  - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
    - 1) tower untuk jaringan internet;
    - 2) pengadaan komputer;
    - 3) *Smartphone*; dan
    - 4) langganan internet.
  - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata
  - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
  - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
  - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
  - d. pengelolaan Desa wisata;
  - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan

- f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 5. Penguatan ketahanan pangan
  - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
  - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
  - c. pengolahan *pasca* panen; dan
  - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 6. Pencegahan *stunting* di Desa
  - a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
  - b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
  - d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
    - 1) kesehatan ibu dan anak;
    - 2) konseling gizi;
    - 3) air bersih dan sanitasi;
    - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
    - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
    - 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
    - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
- 7. Pengembangan Desa inklusif
  - a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
  - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
  - c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
  - d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
  - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru

Desa meliputi:

##### 1. Desa Aman COVID-19

a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:

1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:

a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;

- b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
    - c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
  - 2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
  - 3) mempertahankan pos jaga Desa guna:
    - a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
    - b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
    - c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
    - d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
- b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
  - 1) ketua: kepala Desa
  - 2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
  - 3) anggota:
    - a) perangkat Desa;
    - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
    - c) kepala dusun atau yang setara;
    - d) ketua rukun warga;
    - e) ketua rukun tetangga;
    - f) pendamping lokal Desa;
    - g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
    - h) pendamping Desa sehat;
    - i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
    - j) bidan Desa;
    - k) tokoh agama;
    - l) tokoh adat;
    - m) tokoh masyarakat;
    - n) karang taruna;
    - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
    - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
  - 4) mitra:
    - a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
    - b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
    - c) pendamping Desa.
  - 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
    - a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
    - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
    - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

## BAB III

### PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati/wali kota tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila tidak memiliki peraturan bupati/wali kota Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

#### B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

#### C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
  - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
    - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
    - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan

- 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
- b. restoran dan wisata Desa
  - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
- c. Perdagangan logistik pangan
  - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
  - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
  - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
  - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. perikanan
  - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
  - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. peternakan
  - 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
  - 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

#### D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;



2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa(PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

- a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. dokumen RPJMDesa;
- c. program/proyek masuk Desa;
- d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
- e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

2. Musyawarah dusun/kelompok

- a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan DanaDesa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
- b. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKPDesa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
  - a. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
  - b. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

## BAB IV

### PUBLIKASI DAN PELAPORAN

#### A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. *website* Desa;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

#### B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

## BAB V

### PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui mekanisme *online*.
3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat secara *online*.
4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.
5. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
  - a. Layanan telepon : 1500040
  - b. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
  - c. Layanan *Whatsapp* : 087788990040
  - d. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
  - e. Layanan Sosial Media : 1) @Kemendesa (*twitter*);  
2) Kemendesa.1 (*facebook*);  
3) kemendesaPDTT (*instagram*);  
4) [sipemandu.kemendesa.go.id](http://sipemandu.kemendesa.go.id); dan  
5) [websitehttp:www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)(LAPO Kantor Staf Presiden KSP).

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR,**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 26 Februari 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 6 TAHUN 2021  
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2021

**PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan : Misal : Swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - undangan Pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan,dan konfirmasi p[engajar, sebesar 50%; - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa
11	Kolom 13, dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang disii hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 26 Februari 2021  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MASRI USMAN, SH., M.Si  
Pangkat : Pembina TK.I  
Nip : 19630420 198503 1 013

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
 NOMOR : 6 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 26 FEBRUARI 2021

**FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA**

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)					
KABUPATEN : DESA :		KECAMATAN : TAHUN :			
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					
TABEL 2. HASIL PENGUXURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)	
JUMLAH					
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK					
SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH		%
IBU HAMIL	1.	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2.	MENDAPAT DAN MEMIMUN PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3.	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4.	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5.	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6.	RUMAH TANGGA IBU HAMIL ME MILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7.	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8.	MEMILIKI JAMINAN KESE HATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1.	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2.	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3.	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4.	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5.	KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING			
	6.	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH ME MILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7.	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH ME MILIKI JAMBAN LAYAK			
	8.	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9.	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10.	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PAR CNTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1.	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUO MINIMAL 80%			
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA					
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI	
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA		
1.	IBU HAMIL				
2.	ANAK 0-23 BULAN				
TOTAL KONVERGENSI DESA					
TABLE 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNNINGTOTAL					
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING		
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)	
1.	BIDANG PEMBANGUNAN DESA				
2.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Polewali 26 Februari 2021  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



MASRI USMAN, SH., M.Si  
 Pangkat : Pembina TK.I  
 Nip : 19630420 198503 1 013

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**